

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



Nomor : 17

Tahun : 2010

Seri : D

Nomor : 17

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi dari Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Maluku Tenggara perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat;

- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 33 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1988 Nomor 8 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;
- f. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- g. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia;
- i. Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia;
- j. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;

- k. Orang Asing tinggal tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
- l. Warga negara Indonesia tinggal sementara adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya;
- m. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- n. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, Kartu Keluarga Kependudukan;
- o. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- p. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- q. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
- r. Pendaftaran perpindahan penduduk antar negara adalah pencatatan dan pemberian/perubahan dokumen penduduk bagi Orang Asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang pindah datang ke atau dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- s. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;

- t. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri dan suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggungjawab kepala keluarga;
- u. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- v. Anggota keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya;
- w. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
- x. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- y. Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan untuk melakukan perubahan, pengolahan dan pemuntakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan;
- z. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
- aa. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
- bb. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- cc. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas;
- dd. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
- ee. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
- ff. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
- gg. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang diangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- hh. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir kembali, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
- ii. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan;
- jj. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
- kk. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam;
- ll. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang

- melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
- mm. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa keperdataan penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendataan penduduk dan pencatatan sipil;
 - nn. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
 - oo. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri;
 - pp. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial;
 - qq. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk mempunyai hak untuk mendapat pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (2) Hak penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah hak untuk memperoleh :
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Bupati melalui Kepala Ohoi (Orongkai/Soa), Lurah atau Camat setempat dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. Penugasan Kepala Ohoi (Orongkai/Soa) untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten;
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi Kependudukan.

BAB IV NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK.
- (2) Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

BAB V KARTU KELUARGA (KK)

Pasal 6

- (1) Kartu Keluarga (KK) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap didaftar dalam satu KK.
- (3) Penomoran KK didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (4) Penerbitan Nomor KK dilaksanakan setelah biodata keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional.
- (5) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (6) Anggota keluarga yang tercantum dalam KK adalah mereka yang secara penuh menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang bersangkutan.

BAB VI

KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 7

- (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) KTP berlaku secara Nasional digunakan sebagai tanda identitas diri.
- (3) KTP wajib dimiliki penduduk WNI dan Orang Asing tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (4) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Masa berlaku KTP bagi WNI adalah 5 tahun.
- (6) KTP Orang Asing tinggal tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
- (7) Penduduk berusia 60 tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (8) Penduduk yang memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (9) KTP bagi penduduk WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan sesudah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (10) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku KTP, masyarakat wajib mengajukan permohonan pada Kepala Ohoi (Orongkai/Soa), Lurah, Camat untuk memperoleh KTP yang baru.
- (11) KTP yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan KTP yang baru.
- (12) KTP yang hilang harus dilaporkan pada Kepolisian untuk memperoleh Surat Keterangan Kehilangan dan diterbitkan KTP baru.
- (13) Bagi WNI atau Orang Asing apabila ada perubahan tempat tinggal atau pindah alamat harus melaporkan kepindahannya ke Camat melalui Kepala Ohoi (ORognkai/Soa), Lurah untuk mengganti KTP sesuai dengan alamat yang baru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kepindahan.

Pasal 8

Standarisasi dan spesifikasi biodata penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENDAFTARAN PERISITITWA KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Pendaftaran Kependudukan Pindah Datang Bagi WNI

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk yang bermaksud pindah datang dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara wajib melaporkan diri ke melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membawa surat keterangan pindah dari daerah asal.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaporan diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (2) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan dan/atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Bagi Orang Asing

Pasal 11

- (1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap atau Tinggal Terbatas yang bermaksud Pindah Datang dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara wajib melaporkan rencana kepindahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD);
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap atau Tinggal Terbatas.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara Bagi WNI

Pasal 12

- (1) Setiap WNI yang bermaksud untuk tinggal sementara di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan bertempat tinggal tetap berturut-turut selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari atau lebih wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Ohoi (Orongkai/Soa), Lurah dan Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKPS dari daerah asal.
- (2) SKPS dari daerah asal sebagaimana ayat (1) merupakan bukti perpindahan penduduk dan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).

- (3) SKTS diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara Bagi WNI

Pasal 13

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke Luar Negeri dengan tujuan menetap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepindahannya kepada Bupati melalui Camat setempat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Konsulat Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak kedatangannya.

Bagian Kelima

Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri Bagi WNI

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk yang datang dari luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).
- (2) SKDLN sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KK dan KTP baru atau perubahan.

Bagian Keenam

Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri Dan Perubahan Status Dari Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap Bagi Orang Asing

Pasal 15

- (1) Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas dari imigrasi (izin tinggal terbatas).
- (2) Syarat pendaftaran bagi Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara harus memenuhi syarat keimigrasian.
- (3) Pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

Pasal 16

- (1) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Terbatas berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 17

- (1) Penduduk Orang Asing tinggal terbatas, yang ingin mengubah status menjadi penduduk Orang Asing tinggal tetap wajib mendaftarkan diri pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin tinggal tetap dari Imigrasi.

- (2) Surat keterangan perubahan status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bagian Ketujuh

Pendaftaran Penduduk Pindah Keluar Negeri Dan Ganti Nama Bagi Orang Asing

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang bermaksud pindah ke Luar Negeri wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendaftaran dimaksud pada ayat (1) untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang telah merubah statusnya menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib melaporkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan ganti nama dari pengadilan;
- (2) Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP.

BAB IX
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 21

- (1) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk melakukan tertib administrasi kependudukan dan sebagai bahan penyusunan program/perencanaan pembangunan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar;
 - d. Komunitas terpencil.
- (3) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB X
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Akta Pencatatan Sipil

Pasal 22

- (1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara berhak mendapatkan pelayanan akta-akta catatan sipil;
- (2) Akta catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- Akta Kelahiran;
 - Akta Perkawinan;
 - Akta Perceraian;
 - Akta Kematian;
 - Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- (3) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua

Pelaporan Kelahiran

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaporan Kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat :
 - a. Persetujuan dari Bupati bagi Warga Negara Indonesia;
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Asing.

Pasal 24

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia;

- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran Luar Negeri.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Pasal 25

- (1) Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Agama Islam wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa Perkawinan.
- (2) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang sudah terdaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Prosedur/tata cara dan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 26

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;

- (2) Pelaporan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Surat Keterangan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Keempat

Pencatatan Perceraian

Pasal 27

- (1) Setiap peristiwa Perceraian wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Prosedur/tata cara dan persyaratan pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan akta Perceraian.

Pasal 28

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Surat Keterangan Perceraian Luar Negeri.

Bagian Kelima

Pencatatan Kematian

Pasal 29

- (1) Setiap peristiwa Kematian wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Prosedur/tata cara dan persyaratan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 30

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian Luar Negeri.

Bagian Keenam

Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 31

- (1) Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat Pengakuan Anak yang disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan;
- (2) Pengakuan Anak dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (3) Pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat 2 dicatat dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan dibalik akta.
- (4) Prosedur/tata cara dan persyaratan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan Anak

Pasal 32

- (1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

- (2) Prosedur/tata cara dan persyaratan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelaporan Pengangkatan Anak dimaksud ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran bagi yang belum mempunyai Akta Kelahiran dan catatan dibalik Akta bagi yang sudah mempunyai akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya.
dilakukan berdasarkan laporan orang yang menemukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedelapan

Perubahan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 33

- (1) Setiap peristiwa perubahan Akta Pencatatan Sipil yang telah mendapatkan Penetapan dari Departemen Hukum dan HAM atau putusan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima salinan penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM atau salinan Putusan Pengadilan.
- (2) Peristiwa perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Status kewarganegaraan;
 - b. Ganti nama.
- (3) Prosedur/Tata cara dan persyaratan Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pelaporan Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat pada Register Akta yang bersangkutan dan dibuat catatan dibalik Akta bagi yang sudah mempunyai akta.

Bagian Kesembilan

Kutipan Kedua dan Seterusnya

Pasal 34

- (1) Dalam hal Akta Pencatatan Sipil hilang atau rusak maka diterbitkan kutipan kedua yang dikutip dari buku Register Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.
- (2) Prosedur/tata cara dan persyaratan penerbitan Kutipan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap permohonan yang memerlukan kutipan lengkap dari Akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan Salinan lengkap Akta yang disalin dari Register Pencatatan Sipil.
- (2) Prosedur/tata cara dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

- (3) Pelaksanaan pengelolaan SIAK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin penyelenggara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Petugas Rahasia khusus

Pasal 38

- (1) Penyimpanan data Petugas Rahasia khusus dan pengembalian serta pencabutan kartu tanda penduduk khusus direkam dan disimpan dalam daftar registrasi khusus dalam Kabupaten.
- (2) Data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas.
- (3) Pencabutan Kartu tanda Penduduk khusus bagi petugas rahasia khusus yang sudah berakhir masa berlakunya wajib menyerahkan Kartu tanda Penduduk khusus kepada Kepala Dinas.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Hak akses diberikan petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri Sipil yang berdomisili di Kabupaten Maluku Tenggara.
- (3) Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENANDATANGANAN KK, KTP DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Pasal 40

- (1) KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pengaturan dan ketentuan pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan.
- (2) Pencatatan Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Putusan Pengadilan.

BAB XIII

RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dikenakan retribusi.
- (2) Pelayanan penerbitan KTP Warga Negara Indonesia dan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia tidak dikenakan retribusi.

Pasal 43

Besaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 44

Setiap perubahan besaran retribusi pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur dalam Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, Penyidik tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), 6 ayat (3), (4), (8), (9), (12), Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1);
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan bagi WNA paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan dokumen Kependudukan kepada instansi pelaksana dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen pada data dokumen kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (5) Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai anggota keluarga atau sebagai kepala keluarga lebih dari dari 1 (satu) memiliki KK dan KTP dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (6) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu dan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pejabat yang bersangkutan akan dipidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Lainnya yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 43 tahun 1996, Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 43 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR 17 SERI
D

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. UMUM

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Penyelenggaraan pencatatan kelahiran menggunakan azas tempat kelahiran. Artinya setiap Kelahiran wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah kelahiran itu terjadi, sedangkan apabila pencatatan kelahiran tersebut merupakan pencatatan kelahiran yang terlambat atau pencatatan kelahiran dispensasi, maka pencatatanya dapat dilaksanakan ditempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 23 s.d. Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Penyelenggaraan pencatatan kematian menggunakan azas tempat kematian. Artinya setiap Kematian wajib dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah kematian itu terjadi, sedangkan apabila pencatatan kematian tersebut merupakan pencatatan kematian yang terlambat atau pencatatan kematian dispensasi maka pencatatannya dapat dilaksanakan di tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Sebelum dilaksanakan pengakuan dan pengesahan anak, anak harus sudah memiliki Akta Kelahiran sebagai anak luar kawin. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak kehilangan asal usulnya.

Pasal 31 s.d Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Yang dimaksud dengan dikenakan retribusi pada ayat (1) adalah bagi pelayanan pergantian KTP dan Akta Catatan Sipil yang mengalami perubahan karena kesalahan pemberian data diri pemohon dan/atau yang mengalami kerusakan, hilang atau rusak.

Pasal 43 s.d. Pasal 52 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 153